



**KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 10/IT1.C08/SK-KP/2021**

TENTANG

**TIM GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN KEPARIWISATAAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2021**

**DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tercapainya visi dan misi penjaminan mutu terhadap program pendidikan di tingkat program studi, khususnya evaluasi luaran dan capaian program studi yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 668/IT1.A/PER/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mengevaluasi ketercapaian standar mutu pendidikan, tujuan pendidikan program studi, dan capaian pembelajaran lulusan program studi;
 - melakukan asesmen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITB;
 - mengoordinasikan pelaksanaan akreditasi nasional dan/atau internasional program studi dengan GKM F/S dan tim adhoc akreditasi di tingkat program studi;
 - mengoordinasikan dan membentuk tim adhoc penanganan kasus kecurangan akademik di program studi;
 - dapat mengembangkan perangkat dan panduan asesmen *outcomes* mata kuliah di suatu program studi atau dengan merujuk pada panduan yang ditetapkan oleh ITB atau F/S;
 - melaporkan hasil penjaminan mutu di tingkat program studi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada GKM F/S dengan tembusan kepada Dekan.
- KETIGA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021



Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.
NIP. 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SAPPK;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Ketua Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata SAPPK;
- Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan SAPPK;
- Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 10/IT1.C08/SK-KP/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN KEPARIWISATAAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2021**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Drs. Arief Rosyidie, M.S.P., M.Arch., Ph.D.	19581230 198503 1 003	Ketua
2	Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., Ph.D.	19790202 201404 1 001	Sekretaris
3	Dr. Drs. Suhirman, S.H., M.T.	19660310 199403 1 004	Anggota (Ex-officio)

DEKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

D. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.
NIP. 19740228 199702 2 001